

## TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL dan KONSEP LIBERALISME TERHADAP STUDI KASUS LEGALISASI ABORSI

Muhammad Restu Arrasyiid,<sup>1</sup> Stanley Muljadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

[muhammad.205220087@stu.untar.ac.id](mailto:muhammad.205220087@stu.untar.ac.id), [stanley.205220062@stu.untar.ac.id](mailto:stanley.205220062@stu.untar.ac.id)

**Abstrack:** Hak kebebasan individu dimana merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu yang diterapkan tanpa terkecuali. Namun demikian, pengaturan dan dukungan tindakan aborsi telah diatur pada sedikit banyaknya hukum internasional yang mendasarkan kebijakannya pada posisi menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu landasan penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach, untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas aborsi dalam hukum internasional dan liberalisme berdasarkan perspektif hukum internasional. Bisa dilihat tindakan aborsi diakui secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Adanya regulasi yang dengan nyata dan masih eksis seperti halnya pada ICCPR, African Women's Protocol, CEDAW, African Charter, dan CESCRC tentunya mampu menyebutkan dan melegitimasi pengakuan terkait tindakan aborsi sebagai kebutuhan pada perempuan secara individual yang juga menjadi representasi dari HAM apabila dipandang dengan perspektif yang arahnya lebih holistik, sehingga menghasilkan sedikit banyaknya perwujudan salah satu tujuan hukum itu sendiri berupa aspek kemanfaatan yang cenderung visioner atau tidak kaku. Tindakan Aborsi masih dilarang berdasarkan aturan di beberapa negara. Upaya menentang aborsi ini tidak sejalan dengan liberalisme. Undang-undang nasional mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Aborsi diatur oleh hukum internasional. Hal ini terlihat dalam ICCPR dan African Women's Protocol. Legalisasi aborsi belum diadopsi mutlak secara internasional atau nasional.

**Kata Kunci :** Aborsi, Liberalisme, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia.

**Abstrack:**The right to individual freedom is an integral part of liberalism. However, some national laws in certain countries have been found to prohibit abortion without exception. However, the regulation and support of abortion has been regulated in several international laws that base their policies on upholding human rights as an important foundation. This normative legal research is conducted by examining library materials which include research on legal systematics, the level of legal synchronization, legal history, and comparative law. This research is analyzed by Legislation, Conceptual, Comparative Approach, to get answers to the formulation of the problem. The results showed that abortion is universally recognized as one of the manifestations of human rights. The existence of real and existing regulations such as the ICCPR, the African Women's Protocol, CEDAW, the African Charter, and CESCRC are certainly able to mention and legitimize the recognition of abortion as an individual need of women who are also a representation of human rights when viewed from a more holistic perspective, so that more or less realize one of the objectives of the law itself in the form of aspects of expediency that tend to be visionary or not rigid. Abortion is prohibited by law in some countries. Opposition to abortion is not compatible with liberalism. Although national regulations on abortion vary from country to country, abortion is regulated by international law. It is found in the ICCPR and the African Women's Protocol. Legalization of abortion has not been adopted internationally or nationally.

**Keywords:** Abortion, Liberalism, International Law, Human Rights.

### Pendahuluan

Aborsi merupakan fenomena sosial yang selalu ada dan tidak pernah hilang sama sekali, baik dilakukan secara medis maupun konvensional seperti pijat atau jamu. Ketika seseorang hamil tetapi tidak menginginkannya, baik karena pergaulan bebas, tidak menggunakan kontrasepsi, masalah kesehatan, atau pemerkosaan, aborsi dipandang sebagai tindakan atau solusi yang tepat.( Achadiat Charisdiono:2007)Keberadaan aborsi kerap dianggap antara ada dan tiada, hal tersebut



terjadi lantaran (terutama di Indonesia) aborsi dianggap sebagai suatu tindakan yang terlarang. Namun, karena sebagian besar aborsi dilakukan secara rahasia, maka jumlah laporan mengenai aborsi di media lebih sedikit dibandingkan yang dilaporkan oleh polisi, meskipun faktanya aborsi adalah kejadian umum di masyarakat. Sebagian dari kelangkaan kasus aborsi dapat dikaitkan dengan ketentuan KUHP yang menyatakan bahwa orang yang memerintahkan, ikut serta, atau membantu aborsi akan dikenakan hukuman selain pelaku aborsi. Aborsi menjadi kejahatan yang tenang karena sistem kriminal ini juga melindungi pelaku lainnya dari satu sama lain.

Hukum hak asasi manusia secara internasional akan menelusuri legalitas aborsi yang menjadi persoalan serius bagi kehidupan umat manusia pada berbagai negara di dunia. Beragamnya respon terkait moralitas, medis, etika pribadi serta keluarga membayangi aborsi yang telah menjadi hal kontroversial ditambah lagi dari sudut pandang agama juga turut serta dalam menyoroti akan hal tersebut. (Abbas, Q. (2009)) Terdapat pro dan kontra terkait setuju atau tidaknya mengenai legalisasi Aborsi dimana kedua pendapat disandarkan pada perspektif hak asasi manusia. Aborsi merupakan sesuatu yang ilegal di beberapa Negara bahkan hingga dapat diberikan hukuman mati. Perbedaan perspektif akan tindakan aborsi ini menjadi hal yang sangat sensitif dikarenakan, terdapat keragaman sudut pandang termasuk pertanyaan mana yang lebih penting untuk dibela apakah hak hidup janin atau keselamatan ibu yang mengandung janin. Oleh karenanya tindakan Aborsi selalu dikaitkan oleh Hak Asasi Manusia. (Wijayati, M. 2015).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperoleh dan dibawa secara bersamaan dengan kelahirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini terdapat pada manusia tanpa membedakan agama, ras, bangsa, jenis kelamin, dan kelompok, sehingga oleh karena itu bersifat universal. (Budiardjo, M. 1982)

Terdapat hak mendasar bagi setiap manusia yakni hak kebebasan individu sehingga juga muncul argumen bahwa seharusnya secara universal tindakan aborsi dapat dilakukan karena suatu keperluan ataupun kebutuhan yang dihadapi manusia yang bersangkutan. (Julia L. Ernst, Laura Katzive, dan Erica Smock :2004) hak kebebasan individu merupakan satu kesatuan bagian dari liberalisme. Tetapi masih adanya temuan berupa larangan keras terhadap tindakan aborsi ini dari beberapa hukum nasional negara tertentu yang diterapkan tanpa terkecuali. Namun demikian, pengaturan dan dukungan tindakan aborsi telah diatur pada sedikit banyaknya hukum internasional yang mendasarkan kebijakannya pada posisi menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai suatu landasan penting. Hal-hal yang menjadi pengisi dalam penulisan ini diantaranya berupa pemikiran terkait konsep liberalisme, bahasan aborsi dari sisi legalitas dan terakhir ditutup dengan kesimpulan yang mana akan dikaji dengan sudut pandang hukum Internasional beserta paham liberal yang telah eksis sejak lama di belahan dunia. Renaisans melihat permulaan liberalisme sebagai respons terhadap ortodoksi agama. Gereja kekuasaan pada masa itu mengendalikan setiap elemen kehidupan masyarakat. Setiap norma kehidupan ditetapkan dan diatur oleh otoritas Gereja. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki kebebasan bertindak dan otonomi individu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Beberapa kelompok yang mendukung otonomi individu dalam segala tindakan dan keputusan hidup mengkritik situasi ini. Dalam menjalankan tindakan, otonomi individu diartikan sebagai tidak adanya kendali dan campur tangan eksternal, seperti paksaan, ancaman, atau manipulasi. Liberalisme berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta dan hakim atas tindakannya sendiri. Dengan cara pandang

seperti itu, berhasil tidaknya seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, berdasarkan keputusan dan tindakannya. Pada dasarnya, manusia bebas.

Berdasarkan perspektif realisme, liberalisme itu sendiri merupakan *a rival perspective-a nemesis* atau berarti menjadi sebuah sudut pandang yang berlawanan. Dari pemahaman tersebut para ilmuwan dan studi hubungan internasional pula terpengaruh oleh kedua sudut pandang yang berasal dari pandangan realisme yang kemudian menjadikannya sebagai pelopor dari teori-teori lain dalam hubungan internasional yang mampu dipakai untuk dipilih. Tatanan liberalisme tidak sekedar membentuk teori tentang politik internasional yang tercermin dari pandangan realisme yang berlawanan, namun dapat memberikan berbagai unsur politik secara tradisional atau yang biasa dikenal dengan *global politics*. Dapat dicermati bahwa sebenarnya serupa dengan realisme, pandangan soal liberal ini bersumber melalui beragam pemikiran sejarah yang telah bertradisi serta mempunyai cerita yang panjang dan kokoh guna mengklaim untuk menggantikan kaidah yang berlangsung dengan pendekatan pengganti/substitusi historis. (Dugis 2018).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Konsep (*Conceptual Approach*), Perbandingan (*Comparative Approach*), untuk untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah legalitas aborsi dalam hukum internasional dan liberalisme.

### **Pembahasan**

#### **Legalitas Aborsi dalam Hukum Internasional dan Liberalisme**

Aborsi adalah sebuah operasi atau prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup. (World Health Organization:1971))Pertanyaan apakah aborsi legal selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Contohnya termasuk perselisihan seputar ketegangan yang terjadi antara hak aborsi dan etika medis, etika pribadi, agama, dan nilai-nilai keluarga, yang semuanya tampaknya membatasi aborsi. Terdapat beragam pandangan mengenai apakah aborsi legal. Ada kelebihan dan kekurangannya. Dua kelompok telah muncul di Amerika Serikat sebagai akibat dari perpecahan dalam perdebatan aborsi, yaitu *pro-life* dan *pro-choice*. Situasi menjadi sangat panas dan kacau ketika pihak pendukung dan penentang saling berebut dukungan atas dasar “Hak Asasi Manusia”. (Wijayati, M. 2015)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang secara alami melalui interaksi sosial. Karena bersifat mendasar dan universal, hak ini ada pada semua umat manusia, tanpa memandang warna kulit, kebangsaan, agama, jenis kelamin, atau kelas. Hak-hak reproduksi perempuan dilindungi, dan aborsi diakui sebagai hak asasi manusia (*Protocol on the Rights of Women in Africa*). Hak untuk

hidup dijamin oleh hukum internasional, hal ini terlihat dari peninjauan kembali peraturan-peraturannya. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, namun dapat juga dilanggar dengan hukuman mati (Budiardjo 1982). Dan Satu-satunya dokumen terkait hak asasi manusia yang dapat ditegakkan secara hukum yang menjamin hak reproduksi perempuan dan menyatakan aborsi sebagai prosedur medis yang sah adalah *African Women's Protocol*, sesuai *General Comment No. 36* (2018).

Berdasarkan Hak Asasi Manusia, Aborsi tidak dilarang secara tegas dan jelas keberadaannya berdasarkan hukum Internasional. Meskipun demikian kita dapat menemukan pernyataan paling jelas tentang hak perempuan untuk aborsi dalam teks *Protocol on the Rights of Women in Africa* atau biasa dikenal sebagai *African Women's Protocol*, yang diadopsi oleh Union Afrika pada tanggal 11 Juli 2003. (Protocol on the Rights of Women in Africa:2005) Saat itu, Satu-satunya dokumen terkait hak asasi manusia yang dapat ditegakkan secara hukum yang menjamin hak reproduksi perempuan dan menyatakan aborsi sebagai prosedur medis yang sah adalah *African Women's Protocol*. (General Comment No. 36 2018)

Sebagaimana dijelaskan dalam argumen di atas, aborsi diakui oleh hukum internasional sebagai hak asasi manusia. Karena aborsi adalah hak yang dimiliki dan dibutuhkan oleh setiap perempuan di dunia, maka aborsi bukanlah sebuah kejahatan. Penting untuk mempertimbangkan apakah aborsi legal untuk menciptakan pedoman formal yang mengatur masalah ini secara global. Intinya, melegalkan aborsi merupakan salah satu langkah menuju kemajuan liberalisme, atau hak atas kebebasan individu, karena setiap manusia mempunyai hak sepenuhnya atas dirinya sendiri. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dan didasarkan pada pandangan dunia yang individualistis. Hasilnya, mereka yang menikmati kemerdekaan penuh diberikan kesempatan terbesar untuk menemukan jati diri mereka sepenuhnya.

Dalam pandangan dunia liberal ini, menghukum perempuan yang melakukan aborsi dengan hukuman penjara, khususnya hukuman mati, merupakan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, seperti yang termasuk dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *African Women's Protocol*, mengakui dan mengizinkan aborsi.

Hak aborsi dijamin oleh peraturan internasional, namun di beberapa negara seperti El Salvador dan Filipina—mereka yang melakukan aborsi menghadapi hukuman mati karena tindakan mereka dianggap melanggar *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menjunjung tinggi hak aborsi, hak setiap orang untuk hidup. El Salvador adalah salah satu contoh negara dengan undang-undang aborsi yang sangat ketat dimana aborsi dilarang di El Salvador dalam segala kondisi, termasuk kondisi yang memerlukan registrasi. Jika negara ini menemukan ada perempuan yang melakukan aborsi atau bertanggung jawab ataupun mendukung untuk mengakhiri kehamilan tersebut, maka orang itu akan dikenakan hukuman penjara dua sampai dengan delapan tahun, meskipun beberapa wanita yang telah dihukum atas tuduhan pembunuhan yang memperberat (*aggravated homicide*) dan dijatuhi hukuman hingga tiga puluh tahun bahkan bisa sampai dikenai hukuman mati. (Lakhani, N.: 2013)

Perjanjian terkait hak asasi manusia yang secara detail menyatakan hak-hak reproduksi bagi wanita adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang biasa disingkat sebagai CEDAW. Dalam perjanjian tersebut secara khusus dapat dilihat dukungan terhadap hak asasi kaum perempuan dalam hal melakukan tindakan aborsi yang ditemukan pada dua pasal

CEDAW yakni pasal 121 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2) huruf (a) dan (b) dimana pada pasal 121 ayat (1) menyatakan dengan bunyinya “*States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.*”

Terdapat mandat menyoal tentang keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan dan membuat ciri adanya penolakan standar operasional prosedur yang hanya diperlukan oleh wanita seperti aborsi sebagai diskriminasi jenis kelamin dimana hak ini termuat dalam rumusan pasal dari Komite CEDAW. Dengan begitu kemudian akan menunjukkan jika layanan kesehatan yang tidak adil merupakan kurangnya hak aborsi. Lebih lanjut pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan (b) menyatakan “*States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; (b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning.*”

Pengembangan atas pelayanan perawatan kesehatan mesti memberi kemanfaatan sehingga dengan adanya ketentuan tadi wanita di daerah pedalaman juga harus mendapat apa yang menjadi haknya sehingga antara tujuan dan sesuatu ketercapaian yang bermanfaat dapat diwujudkan. Ketentuan pada CEDAW berupa *General Comment No.36 Article 6 ICCPR* menjadi dasar bagi kita untuk dapat memandang dimana secara implisit mampu diartikan sebagai pemberian jaminan kesehatan wanita terkait sistem reproduksi sebagaimana dijelaskan dalam kata *family planning*.

Hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang maksimal dapat dicapai sebab diakui dalam Article 12 (1) of the The Committee on Economic, Social and Cultural Rights atau biasa disingkat CESCR. Dalam konteks aborsi, regulasi tersebut sudah menafsirkan dan mengimplementasikan hak aborsi dengan adanya ketegasan konfirmasi hak atas kesehatan dan badan pengawas bagi setiap perempuan.( Zampas, C., & Gher, J. M.:2008)) Melalui United Nations Fourth World Conference on Women yang diselenggarakan tahun 1995 memunculkan Platform Aksi Beijing disini kemampuan wanita yang bertujuan mengendalikan kesuburan diri diobservasi dimana dengan ini menjadi dasar yang primer untuk kemudian mereka dapat menikmati berbagai hal yang menjadi haknya.

Kita secara saksama bisa mengetahui bahwa berdasarkan penjabaran diatas aborsi merupakan hak asasi manusia dan dijamin dengan pengakuan di dalam hukum internasional. Maka suatu bentuk sesuatu yang jahat bukanlah semata representasi yang ada pada aborsi sebab hal ini merupakan suatu hak bagi setiap perempuan di dunia dan oleh hukum yang ada diharuskan untuk dilindungi. ICCPR, *African Women’s Protocol*, CEDAW, *African Charter*, dan CESCR dan *African Charter* secara jelas sudah menampakkan ketegasan pengaturan bahwasannya aborsi dilegalkan sehingga diakui dalam masyarakat.

Menurut landasan yang dijadikan acuan kita dalam pembahasan ini ialah berdasarkan perspektif hukum internasional bisa dilihat tindakan aborsi diakui secara universal sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Maka, karena sebab itulah aborsi merupakan kebutuhan dan menjadi hak yang dipunyai oleh masing-masing perempuan pada pandangan tatanan global, sehingga anggapan aborsi sebagai sebuah tindak kejahatan tidaklah bisa dikatakan seperti itu secara absolut. Adanya regulasi yang



dengan nyata dan masih eksis seperti halnya pada ICCPR, African Women's Protocol, CEDAW, *African Charter*, CESCRC tentunya akan mampu menyebutkan dan melegitimasi pengakuan terkait tindakan aborsi sebagai kebutuhan pada perempuan secara individual yang juga menjadi representasi dari hak asasi manusia apabila dipandang dengan perspektif yang arahnya lebih holistik sehingga menghasilkan sedikit banyaknya perwujudan salah satu tujuan hukum itu sendiri berupa aspek kemanfaatan yang cenderung visioner atau tidak kaku.

Dari uraian diatas secara keseluruhan dapat kita temukan fakta bahwasannya aborsi juga diatur dan diakui dalam hukum internasional tidak hanya terakomodir oleh hukum negara tertentu secara nasional saja. Hukum internasional yang memberi penjaminan penuh dan menjamin mengenai aborsi tentunya dapat kita cermati pada banyaknya berbagai ruang dimensi seperti forum-forum dunia lalu berbagai konvensi bersamaan pula munculnya komite yang diikuti badan bentukan dari lembaga internasional PBB ditambah peserta dari negara-negara yang menjunjung tinggi dan mendukung kebebasan kemerdekaan dalam menunjang kehidupan layak terhadap kaum perempuan, dimana pengaturan melalui regulasi tersebut kemudian menegaskan bahwa aborsi merupakan jaminan hak bagi perempuan untuk melakukan aborsi dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan yang disebut sebagai hak asasi manusia internasional. Namun dengan ketentuan yang perlu digaris bawahi yakni harus diimbangi dengan kualifikasi diantaranya apabila syarat kehidupan dan kesehatan seseorang itu berada dalam bahaya, dan secara nyata dalam posisi di mana kehamilan tersebut akan mengakibatkan wanita hamil sakit atau menderita, terutama yang menjadi fokus seperti jikalau kehamilan tersebut merupakan hasil dari inses atau biasa dikenal dengan sebutan pemerkosaan yang pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu keadaan yang pada hakikatnya tidak dikehendaki maupun diinginkan terjadi oleh setiap perempuan sebab dapat merugikan hak perseorangannya secara pribadi dimana dalam konteks ini berkaitan erat dengan asasi (hak mendasar) yang melekat sejak manusia itu lahir. Sehingga dengan begitu aborsi harus dipandang lebih universal agar menciptakan kesetaraan yang adil untuk manusia antara yang dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan aspek tujuannya untuk hal apa dan dalam keadaan apa, semata-mata demi bisa memanusiaikan manusia atas peristiwa tertentu yang menyimpannya yang artinya aborsi perlu menjadi konsentrasi penting yaitu fokus antara kerugian yang berpotensi diderita atau pasti diterima dengan segala dampaknya yang mengikuti.

### **Kesimpulan**

Jelas dari penjelasan di atas bahwa aborsi adalah sah, meskipun aborsi merupakan hak asasi manusia yang mendasar namun belum ditegakkan secara konsisten. Tindakan seperti ini masih dilarang berdasarkan undang-undang nasional. Upaya menentang aborsi ini tidak sejalan dengan liberalisme. Liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu dan didasarkan pada pola pikir individualistis. Dengan demikian, individu yang menikmati kemandirian penuh diberi peluang terbesar untuk menemukan jati dirinya sepenuhnya. Undang-undang nasional mengenai aborsi berbeda-beda di setiap negara. Aturan yang mengatur aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP atau UU Kesehatan. Selain diatur oleh hukum nasional, aborsi juga diatur oleh hukum internasional. Hal ini terlihat dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *African Women's Protocol*, yang keduanya dengan jelas menyatakan bahwa aborsi adalah hak asasi manusia yang

dijamin. Perempuan harus melakukan aborsi jika kesehatan atau kehidupan mereka dalam bahaya, jika kehamilan tersebut akan menyakiti mereka secara emosional, dan jika kehamilan tersebut merupakan akibat dari inces atau kehamilan yang disengaja. Penulis artikel ini telah menunjukkan bahwa legalisasi aborsi belum diadopsi mutlak secara internasional atau nasional.

## Daftar Pustaka

- African Charter on Human and People's Rights*  
*American Declaration of the Rights and Duties of Man*  
Budiardjo, M. (1982). Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: PT Gramedia, hal. 120;  
Burchill, S., (2005) et.al. *Theories of International Relations 3rd Edition*. New York: Palgrave Macmillan.  
CEDAW General Recommendation No.24: Women and Health, 1999  
Council of Europe Parliamentary Assembly, 2008, *Resolution 1607: Access to Safe and Legal Abortion in Europe*  
Cranston, M. (1983) Are There Any Human Rights? *Daedalus*, Vol. 112, No. 4, 1-18.  
Cranston, M. (1983) Are There Any Human Rights? *Daedalus*, Vol. 112, No. 4, 1-18.  
Dugis, V. ed., 2018. *TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL: Perspektif-Perspektif Klasik Edisi Revisi*. Airlangga University Press.  
Effendi, A., Mansyur., Evandri, T., Sulimana. (2007) HAM dalam *Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan Aplikasi Hukum Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.  
*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*  
*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*  
*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*  
Ministry Of Health Guidelines On Termination Of Pregnancy  
Tumbelaka, N.A. and Hadjon, E.T.L., LEGALITAS ABORSI DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL.  
Wilujeng, S.R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, *HUMANIKA*, 18(2)  
Wijayati, M. (2015). *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*. *Jurnal Studi Keislaman* 15(1) <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712>  
United Nations Human Rights. (n.a) *What is Human Rights*. (online) Tersedia dalam: <http://www.ohchr.org/en/issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx> [diakses 10 April 2024]